



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 451/73 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
DAN TEMPAT PERIBADATAN DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi harta benda wakaf dan aset tanah tempat peribadatan di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang mendorong percepatan pensertipikatan tanah wakaf dan tempat peribadatan di Kota Semarang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan percepatan pensertipikatan tanah wakaf dan tempat peribadatan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf dan Tempat Peribadatan di Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf dan Tempat Peribadatan di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik IndOnesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nommor 5234);

g k f

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68).^a

4 R 1 /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf dan Tempat Peribadatan di Kota Semarang.
- KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait yang menangani aset-aset di bidang keagamaan;
 - c. Mensosialisasikan kegiatan;
 - d. Mengidentifikasi/menginventarisasi dengan membangun basis data mengenai jumlah bidang aset tanah wakaf dan tanah tempat peribadatan yang sudah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat;
 - e. Mendampingi pelaksanaan; dan
 - f. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Percepatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dibentuk Sub Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala BPKAD Kota Semarang;
9. Kepala Bappeda Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
15. Kepala Badan Wakaf Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 451/73 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
DAN TEMPAT PERIBADATAN DI
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN
TANAH WAKAF DAN TEMPAT PERIBADATAN DI KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang	Ketua
5	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Sekretaris
7	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Wakil Sekretaris
8	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Badan Wakaf Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI